



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 25, 2019

KEMHAN. BBM dan Pelumas. Indeks.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR INDEKS BAHAN BAKAR MINYAK DAN
PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia agar bisa dipertanggungjawabkan secara teknis dan ekonomis diperlukan Standar indeks penggunaan bahan bakar minyak dan pelumas yang transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk memenuhi Standar indeks penggunaan bahan bakar minyak dan pelumas yang transparan dan akuntabel diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Standar Indeks Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
 3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Standar Komoditi Militer Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1225);
 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STANDAR INDEKS BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah suatu norma atau persyaratan berupa dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam.
2. Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang selanjutnya disingkat BMP adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengelolaan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin, bahan pelumas, dan senyawa lain yang diperlukan bagi pemakaian dan/atau pemeliharaan alat/mesin.

3. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah jenis bahan bakar minyak yang dilayani di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Tentara Nasional Indonesia.
4. Pelumas adalah bahan zat kimia yang pada umumnya cairan yang diberikan diantara dua benda yang bergerak untuk mengurangi gaya gesek berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang berhubungan.
5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah dibidang pertahanan.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
7. Alat Utama/Alat Peralatan TNI yang selanjutnya disebut Alut/Alpal TNI adalah seluruh alat utama dan alat peralatan yang digunakan Kemhan dan TNI dalam pelaksanaan tugas.
8. Indeks BMP adalah kebutuhan BMP yang ideal bagi Alut/Alpal TNI berdasarkan buku petunjuk teknis tiap Alut/Alpal TNI.
9. Standar Indeks BMP adalah jumlah Standar BMP x Hari Indeks.
10. Etmal adalah jumlah satuan penggunaan BMP untuk kapal laut dalam satuan waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
11. Indeks BMP Rutin adalah jumlah BMP yang diperlukan untuk mendukung Alut/Alpal TNI yang digunakan dalam rangka pembinaan kekuatan dan sudah terprogram dalam 1 (satu) tahun berjalan.
12. Indeks BMP Kontijensi adalah besaran Indeks BMP dalam menghadapi situasi dan keadaan diluar jangkauan dan ketidakpastian.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan Standar Indeks BMP dengan tujuan untuk keseragaman Indeks BMP di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 3

Standar Indeks BMP di lingkungan Kemhan dan TNI diselenggarakan dengan prinsip:

- a. tepat jenis, yaitu pemenuhan kebutuhan BMP sesuai dengan peruntukannya;
- b. tepat mutu, yaitu dukungan BMP sesuai dengan COO (*Certificate of Original*);
- c. tepat jumlah, yaitu pemenuhan kebutuhan BMP sesuai dengan jumlah dukungan;
- d. tepat waktu, yaitu pemenuhan kebutuhan BMP tepat pada waktunya;
- e. tepat tempat, yaitu pemenuhan kebutuhan BMP sesuai dengan alamat; dan
- f. tepat guna, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan BMP sesuai dengan spesifikasi teknis alat peralatan yang dioperasikan.

BAB II

STANDAR INDEKS BAHAN BAKAR
MINYAK DAN PELUMAS

Pasal 4

- (1) Standar Indeks BMP di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:
 - a. BBM; dan
 - b. Pelumas.
- (2) BBM dan pelumas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) digunakan pada:
 - a. Alut/Alpal TNI; dan
 - b. Peralatan bukan milik Kemhan dan TNI yang digunakan dalam rangka mendukung Kegiatan kemhan dan TNI.

- (3) Penggunaan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus sesuai dengan program kerja dan dilengkapi dengan Surat Perintah Kepala Satuan Kerja.

Pasal 5

- (1) BBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pertamina/Pertamax Turbo 98;
 - b. Premium;
 - c. Avtur (*Aviation Turbine Fuel*);
 - d. Avgas (*Aviation Gasoline*);
 - e. HSD (*High Speed Diesel/Gas Oil*);
 - f. Solar Dex;
 - g. MDF (*Marine Diesel Fuel*); dan
 - h. Kerosine.
- (2) Pelumas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pelumas mesin;
 - b. minyak hidrolik;
 - c. gemuk (*grease*);
 - d. minyak senjata;
 - e. pelumas khusus;
 - f. pelumas *gearbox*; dan
 - g. pelumas sistem transmisi.

Pasal 6

- Alut/Alpal TNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kendaraan;
 - b. mesin stasioner;
 - c. alat bantu;
 - d. senjata;
 - e. kapal laut;
 - f. alat apung;
 - g. pesawat udara; dan
 - h. peralatan lain.

Pasal 7

Alut/Alpal TNI pengguna BMP berupa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. kendaraan umum;
- b. kendaraan khusus; dan
- c. kendaraan tempur.

Pasal 8

Alut/Alpal TNI pengguna BMP berupa mesin stasioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. mesin stasioner yang menggunakan BBM Premium; dan
- b. mesin stasioner yang menggunakan bahan bakar HSD (*High Speed Diesel/Gas Oil*).

Pasal 9

Alut/Alpal TNI pengguna BMP berupa alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. *powered ground support equipment*;
- b. *non powered ground support equipment*; dan
- c. alat perbekalan.

Pasal 10

Alut/Alpal TNI pengguna BMP berupa senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d antara lain:

- a. pistol dan senapan;
- b. roket mortir senjata tanpa tolak balik dan meriam artileri medan;
- c. meriam artileri pertahanan udara;
- d. artileri kubah/meriam kavaleri;
- e. Torpedo Sut dan *Test Bench*;
- f. Torpedo A-244/S dan *Test Bench*;
- g. Torpedo MK-46 dan *Test Bench*;
- h. Exocet MM-38 dan *Test Bench*;
- i. Harpon;
- j. *Sea Cat* dan *Test Bench*;
- k. Radar;
- l. Exocet MM40;

- m. Tetral Mistral;
- n. Radar MW 08;
- o. Lirod MK2;
- p. Meriam 76 MM SRGM;
- q. M-61 Vulcan (Pesawat F-16);
- r. M-2/M-3 (Puma);
- s. GSH-30-1 Kal. 30 MM (SU-27/30);
- t. FN Hestral M3P Kaliber 12,7 MM (Tucano);
- u. Aden MK-IV (Hawk 100/200) Kaliber 30 MM; dan
- v. senjata khusus peluru kendali.

Pasal 11

Alut/Alpal TNI pengguna BMP berupa kapal laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. kapal tempur; dan
- b. kapal bantu.

Pasal 12

Alut/Alpal TNI pengguna BMP berupa alat apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:

- a. kapal patroli;
- b. sekoci karet dengan *out board* motor/ *sea rider*;
- c. LCU (*Landing Craft Unit*) dan LCVP (*Landing Craft Vehicle Personal*);
- d. *tug boat*/tunda pelabuhan;
- e. *combat boat*;
- f. kapal motor cepat; dan
- g. *hover craft*.

Pasal 13

Alut/Alpal TNI pengguna BMP berupa pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:

- a. pesawat tempur;
- b. pesawat angkut;
- c. pesawat latihan; dan
- d. pesawat terbang tanpa awak.

Pasal 14

- (1) Peralatan yang bukan milik Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. kendaraan;
 - b. mesin stasioner;
 - c. alat bantu;
 - d. senjata;
 - e. kapal laut;
 - f. alat apung; dan
 - g. pesawat udara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan yang bukan milik Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima TNI

Pasal 15

Pemberian Indeks BMP terhadap alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan berdasarkan Standar Indeks BMP yang ditetapkan oleh Panglima TNI dan Sekretariat Jenderal Kemhan.

Pasal 16

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan melalui penghitungan Indeks BMP Alut/Alpal TNI sebagai berikut:

- a. Golongan kendaraan;
- b. Golongan mesin stasioner;
- c. Golongan alat bantu;
- d. Golongan senjata;
- e. Golongan kapal laut;
- f. Golongan alat apung;
- g. Golongan pesawat udara; dan
- h. Golongan peralatan lain.

Pasal 17

Golongan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a penghitungan ditentukan berdasarkan buku petunjuk tiap golongan kendaraan atau hasil observasi lapangan.

Pasal 18

Golongan mesin stasioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b penghitungan ditentukan berdasarkan KVA/buku petunjuk tiap golongan mesin stationer atau hasil observasi lapangan.

Pasal 19

- (1) Golongan alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa golongan alat bantu pendukung alat utama sistem senjata.
- (2) Golongan alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghitungan didasarkan pada besarnya kekuatan alat bantu dan data yang tercantum dalam THB (*Technical Hand Book*) serta MM (*Maintenance Manual*) tiap alat bantu berdasarkan observasi lapangan.

Pasal 20

Golongan senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d penghitungan indeks BMP tiap golongan senjata didasarkan pada buku petunjuk tiap golongan senjata atau hasil observasi lapangan.

Pasal 21

Golongan kapal laut dan alat apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dan huruf f perhitungan didasarkan pada besarnya kekuatan mesin terpasang (HP) dan data yang tercantum dalam THB (*Technical Hand Book*) serta MM (*Maintenance Manual*) tiap Alut/Alpal TNI atau berdasarkan observasi lapangan.

Pasal 22

Golongan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g penghitungan didasarkan pada data dari TO (*Technical Order*) atau berdasarkan observasi lapangan dari tiap pesawat udara tersebut.

Pasal 23

Golongan alat peralatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h penghitungan didasarkan pada kemampuan tiap peralatan atau berdasarkan observasi lapangan.

Pasal 24

- (1) Penghitungan Standar Indeks BMP pada tiap golongan pengguna BMP merupakan indeks BMP x periode tertentu.
- (2) Perhitungan Standar Indeks BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Indeks BMP x jumlah hari bekal;
 - b. Indeks BMP x jumlah jam putar mesin; dan
 - c. Indeks BMP x jumlah Etmal.
- (3) Indeks BMP x jumlah hari bekal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk:
 - a. golongan kendaraan;
 - b. alat bantu;
 - c. senjata; dan
 - d. peralatan lainnya.
- (4) Indeks BMP x jumlah jam putar mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk:
 - a. golongan mesin stasioner; dan
 - b. pesawat udara.
- (5) Indeks BMP x jumlah Etmal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan untuk golongan kapal laut.

Pasal 25

Pemberian Indeks BMP terhadap alat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ditentukan sebagai berikut:

- a. Standar Indeks BMP Rutin; dan
- b. Standar Indeks BMP Kontijensi.

Pasal 26

- (1) Standar Indeks BMP Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a disusun berdasarkan pertimbangan jarak tempuh dan usia pakai kendaraan dinas yang digunakan.

- (2) Standar Indeks BMP Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Standar Indeks BMP ranjen;
 - b. Standar Indeks BMP pemeliharaan dan kegiatan terbatas;
 - c. Standar Indeks BMP latihan dan pendidikan;
 - d. Standar Indeks BMP operasi; dan
 - e. cadangan kebutuhan tambahan.

Pasal 27

Standar Indeks BMP ranjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan jumlah BMP yang dibutuhkan untuk mendukung tiap Alut/Alpal TNI pengguna BMP dalam kegiatan yang bersifat rutin/terprogram dengan perhitungan Standar BMP x hari Indeks/Etmal/jam putaran mesin sesuai golongan.

Pasal 28

Standar Indeks BMP pemeliharaan dan kegiatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan jumlah BMP yang dibutuhkan untuk mendukung tiap Alut/Alpal TNI pengguna BMP dalam kegiatan pemeliharaan dan kegiatan terbatas dengan perhitungan indeks BMP x waktu putar mesin.

Pasal 29

Standar Indeks BMP latihan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c merupakan jumlah BMP yang dibutuhkan untuk mendukung tiap Alut/Alpal TNI pengguna BMP dalam kegiatan latihan dan pendidikan dengan perhitungan indeks BMP x waktu putar mesin.

Pasal 30

Standar Indeks BMP operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d merupakan jumlah BMP yang dibutuhkan untuk mendukung tiap Alut/Alpal TNI pengguna BMP dalam kegiatan operasi militer yang sudah terprogram dengan perhitungan indeks BMP x hari bekal.

Pasal 31

Standar Indeks BMP cadangan kebutuhan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e merupakan jumlah BMP untuk cadangan kebutuhan tambahan yang dibutuhkan untuk mendukung tiap Alut/Alpal TNI pengguna BMP dalam kegiatan yang tidak terduga/operasi militer selain perang.

Pasal 32

- (1) Standar Indeks BMP Kontijensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b disusun berdasarkan situasi dan kondisi negara dalam keadaan darurat.
- (2) Disusun berdasarkan situasi dan kondisi negara dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan Alut/Alpal TNI pengguna BMP dapat digunakan sesuai dengan perhitungan norma Indeks BMP yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Indeks BMP di lingkungan Kemhan diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Indeks BMP di lingkungan TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

BAB III

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 34

Standar Indeks BMP di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh:

- a. Menteri;
- b. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;
- c. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
- d. Panglima TNI dalam hal ini Asisten Logistik Panglima TNI;
- e. Kepala Staf Angkatan;

- f. Sekretaris Jenderal Kemhan; dan
- g. Asisten Logistik Panglima TNI dalam hal ini Kepala Badan Perbekalan TNI.

Pasal 35

- (1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a selaku kepala fungsi.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Standar Indeks BMP di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) Menteri selaku kepala fungsi mendelegasikan wewenangnya kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 36

- (1) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b selaku pengendali fungsi.
- (2) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas sebagai pengendali anggaran Standar Indeks BMP.

Pasal 37

- (1) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c selaku pengawas fungsi.
- (2) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan pengawasan fungsi kebijakan Standar Indeks BMP;
 - b. menetapkan kebijakan Standar Indeks BMP;
 - d. bekerja sama dengan kementerian/ lembaga lain dalam rangka Standar Indeks BMP; dan
 - e. memeriksa laporan evaluasi Standar Indeks BMP dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 38

- (1) Panglima TNI dalam hal ini Asisten Logistik Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d selaku kepala kegiatan.
- (2) Panglima TNI dalam hal ini Asisten Logistik Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai koordinator Standar Indeks BMP.
- (3) Panglima TNI selaku kepala kegiatan berwenang:
 - a. mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis tentang Standar Indeks BMP;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Standar Indeks BMP yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Asisten Logistik Panglima TNI;
 - c. memeriksa laporan pelaksanaan Standar Indeks BMP dari setiap Unit Organisasi; dan
 - d. melaporkan evaluasi Standar Indeks BMP kepada Menteri.

Pasal 39

- (1) Kepala Staf Angkatan dalam hal ini Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e selaku kepala pelaksana kegiatan di lingkungan Unit Organisasi Angkatan.
- (2) Kepala Staf Angkatan dalam hal ini Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai Kepala Pelaksana Kegiatan Standar Indeks BMP di lingkungan Angkatan.

Pasal 40

- (1) Sekretaris Jenderal Kemhan dalam hal ini Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f selaku kepala pelaksana kegiatan di lingkungan Unit Organisasi Kemhan.
- (2) Sekretariat Jenderal Kemhan dalam hal ini Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai Kepala

Pelaksana Kegiatan Standar Indeks BMP di lingkungan Kemhan.

Pasal 41

- (1) Asisten Logistik Panglima TNI dalam hal ini Kepala Badan Pembekalan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) selaku kepala pelaksana kegiatan di lingkungan Unit Organisasi Markas Besar TNI.
- (2) Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan, bertindak sebagai Kepala Pelaksana Kegiatan Standar Indeks BMP di lingkungan Unit Organisasi masing-masing.

BAB IV

MEKANISME PENGESAHAN DOKUMEN STANDAR INDEKS
BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS

Pasal 42

- (1) Pengesahan dokumen Standar Indeks BMP dilaksanakan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (2) Pengesahan dokumen Standar Indeks BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan Asisten Logistik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara mengajukan dokumen teknis Standar Indeks BMP yang telah dibuat dan telah disetujui ke Markas Besar TNI.
- (3) Dalam hal dokumen teknis Standar Indeks BMP telah mendapatkan persetujuan dari Asisten Logistik Panglima TNI, dokumen tersebut diajukan ke Kemhan dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.
- (4) Kemhan dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengesahan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Kepala satuan kerja/kepala sub satuan kerja di lingkungan Kemhan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Indeks BMP di lingkungan satuan kerja/sub satuan kerja yang bersangkutan.
- (2) Komandan satuan/kepala satuan di lingkungan TNI bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Indeks BMP di lingkungan satuan yang bersangkutan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan instansi teknis terkait.

Pasal 44

Pengawasan dan pengendalian program kerja dan anggaran penyelenggaraan Standar Indeks BMP di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan oleh:

- a. Inspektorat Jenderal Kemhan;
- b. Inspektorat Jenderal Markas Besar TNI; dan
- c. Inspektorat Jenderal Markas Besar Angkatan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan penyelenggaraan Standar Indeks BMP di lingkungan Kemhan dan TNI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA